



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DPW ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA
KALIMANTAN BARAT

DAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 066/DPW-APKSI-KALBAR/III/2021

NOMOR : 1890 /UN22.3/KS./2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-03-2021), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. INDRA RUSTANDI : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO Nomor : 020/kpts/APKSI/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat, berkedudukan di Desa Melayang Sari, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. DENAH SUSWATI : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3101/UN22/KP/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Periode 2018-2022

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian Ilmiah;
- c. bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan SDM; praktek kerja/magang mahasiswa
- e. bidang Pengembangan Inovasi dan Pengembangan Usaha; dan
- f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
DPW ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA
KALIMANTAN BARAT



INDRA RUSTANDI
Ketua

PIHAK KEDUA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



DENAH SUSWATI
Dekan